



RELASI ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BADUY: KAJIAN TENTANG HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN NILAI LOKAL

Yusup Suprianto, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti, Ade Maman

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa

Abstrak

Penelitian ini membahas relasi antara hukum adat Baduy sebagai manifestasi das sein dan hukum positif Indonesia sebagai das sollen dalam konteks perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat Baduy di tengah arus modernisasi dan ancaman eksternal, seperti alih fungsi lahan dan intervensi pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, melibatkan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat negara, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus terus diupayakan melalui penguatan regulasi, pemberdayaan lembaga adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat agar keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Hukum adat, Baduy, Hak Ulayat, Harmonisasi Hukum, Perlindungan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralistik, baik dari sisi etnis, budaya, maupun sistem hukum yang dianut oleh masyarakatnya. Salah satu sistem hukum yang tetap hidup dan masih dijalankan secara konsisten ialah hukum adat, yang merepresentasikan nilai, norma, serta kearifan lokal yang diwariskan turun temurun. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemelihara tatanan sosial, melainkan juga sebagai identitas serta benteng bagi eksistensi masyarakat adat. Dalam konteks ini, masyarakat Baduy menjadi salah satu komunitas yang paling otentik dalam mempertahankan serta menerapkan hukum adat di tengah arus modernisasi dan dominasi hukum negara, atau yang dikenal sebagai hukum positif (*das sollen*).

Hukum adat Baduy tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai kultural serta kepercayaan religius yang diyakini oleh seluruh anggota masyarakat. Segala aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, tata krama pergaulan, hingga penyelesaian sengketa, diatur melalui norma dan aturan adat yang sudah tertanam kuat dalam kesadaran kolektif. Di sisi lain, negara melalui sistem hukum positif hadir menetapkan aturan-aturan formal yang berlaku secara universal, termasuk bagi komunitas adat. Kondisi ini menimbulkan interaksi yang kompleks antara dua sistem hukum, yakni hukum adat berbasis *das sein* dan hukum positif berlandaskan *das sollen*.

Konsep *das sollen* dan *das sein* pertama kali dikenalkan oleh Immanuel Kant, di mana *das sollen* merujuk pada apa yang seharusnya (aturan normatif dari negara), dan *das sein* menunjuk pada apa yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi hukum adat di masyarakat Baduy acapkali berjalan sejajar, beriringan, atau bahkan

bersinggungan dengan hukum negara. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk mempertahankan tradisi dan karakter khas masyarakat adat; di sisi lain, hadir tuntutan agar tetap berada dalam kerangka legal formal yang ditetapkan negara.

Masyarakat Baduy sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy Dalam yang sangat ketat menjaga tradisi serta hampir menutup diri dari pengaruh luar, dan Baduy Luar yang lebih terbuka namun tetap setia pada sistem adat. Kaidah hukum adat, seperti larangan menggunakan teknologi modern, larangan menikah dengan orang luar, atau tata cara penyelesaian perkara melalui musyawarah, menjadi contoh konkret dari manifestasi *das sein* yang mengatur kehidupan masyarakat Baduy. Sistem sanksi adat juga diterapkan—misalnya, pelanggaran terhadap norma adat dapat diselesaikan melalui mediasi, ganti rugi, atau sanksi sosial hingga pengucilan dari komunitas. Penyelesaian tersebut menekankan prinsip keadilan restoratif, bukan hanya memandang pelaku sebagai subjek yang harus dihukum, namun juga berupaya mengembalikan harmoni sosial.

Interaksi antara hukum adat Baduy dengan hukum positif di Indonesia dapat terlihat pada beberapa aspek. Secara yuridis, perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sudah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa regulasi turunan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, perlindungan normatif ini belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan. Dalam banyak kasus, hak-hak masyarakat adat Baduy terhadap tanah ulayat, tata kelola sumber daya alam, maupun perlindungan identitas budaya seringkali terancam oleh kepentingan eksternal dan lemahnya implementasi

hukum positif yang berpihak pada mereka.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ada dualisme serta ketegangan epistemologis antara *das sollen* dan *das sein*, misalnya dalam kasus pengelolaan tanah, penerapan sanksi, atau kebijakan pembangunan. Baduy sering kali menghadapi tekanan dari luar terkait pembangunan infrastruktur, konversi lahan, hingga pariwisata, yang belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan tata nilai adat. Dalam situasi seperti inilah penting untuk menelaah sejauh mana harmonisasi antara hukum positif dengan hukum adat bisa diwujudkan tanpa menegasikan karakter serta hak-hak kolektif masyarakat adat.

Penting untuk diingat, bahwa pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia tidak sekadar dimaknai sebagai koeksistensi dua sistem hukum yang berbeda, namun harus mendorong terjadinya dialog, akomodasi serta inovasi kebijakan publik yang berdasar pada prinsip keadilan substantif. Negara sebagai pembuat kebijakan wajib menemukan formula terbaik untuk memastikan bahwa hukum positif bisa berjalan secara harmonis dengan hukum adat. Upaya harmonisasi ini mencakup pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat—sehingga mereka tidak menjadi korban marginalisasi akibat implementasi hukum negara yang sentralistik dan formalistic.

Penegakan hukum adat di Baduy pada dasarnya tetap memberikan ruang bagi hukum positif sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar adat mereka. Dalam beberapa kasus, kolaborasi antara aparat negara dan lembaga adat terjadi, misalnya saat ada pelanggaran hukum yang melibatkan warga di luar komunitas Baduy. Hal ini menunjukkan adanya proses negosiasi, mediasi, bahkan integrasi yang adaptif antara dua sistem hukum, di mana penghormatan

terhadap otoritas lokal tetap menjadi prioritas.

Dari sisi teoretis, pluralisme hukum (Boaventura de Sousa Santos) menjadi pisau analisis yang relevan untuk membongkar relasi antara hukum adat dan hukum positif. Praktek di masyarakat Baduy membuktikan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dalam pembentukan identitas hukum nasional. Integrasi normatif dan dialogis antara keduanya adalah keniscayaan untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif—tidak sekadar legal secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial dan adat.

Kontekstualisasi latar belakang ini pada akhirnya menegaskan urgensi penelitian mengenai relasi antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan hukum adat Baduy. Kajian seperti ini tidak hanya penting untuk merespons dinamika praksis di lapangan, tetapi juga menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan paradigma hukum nasional yang lebih responsif, humanis, dan berpihak pada keberagaman identitas Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan 2 masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana hubungan antara hukum adat Baduy (sebagai *das sein*) dan hukum positif Indonesia (sebagai *das sollen*) dalam konteks kehidupan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dan aturan local?

2. Bagaimana posisi hukum positif dalam mengatur serta memberikan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Baduy melalui berbagai regulasi nasional dan kebijakan public?

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan sistem hukum adat masyarakat Baduy sebagaimana realitas sosial yang berjalan (*das sein*), menelaah integrasi

dan harmonisasi hukum positif (das sollen) dalam konteks perlindungan serta pengakuan negara terhadap masyarakat adat Baduy. Tujuan akhirnya ialah menemukan model relasi ideal yang dapat mengakomodasi kepentingan negara sekaligus tidak menghilangkan otensitas serta hak kolektif komunitas Baduy.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris (sosiologis). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, seperti UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan daerah terkait. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum positif yang relevan dengan eksistensi dan hak masyarakat Baduy. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memahami praktik hukum adat Baduy di lapangan sebagai *das sein*. Data empiris dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemimpin masyarakat, dan anggota komunitas Baduy, serta dokumentasi praktik penyelesaian sengketa dan tata kelola sosial. Studi pustaka juga dilakukan untuk memperkuat analisis teoretis dan membandingkan temuan lapangan dengan literatur akademik.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan membandingkan dan mengaitkan temuan empiris di masyarakat Baduy dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih agar penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang relasi, tantangan, dan peluang harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks masyarakat Baduy, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum adat Baduy (sebagai *das sein*) dan hukum positif Indonesia (sebagai *das sollen*) dalam konteks kehidupan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi dan aturan local

Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, merupakan salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh sistem hukum adat sebagai pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat Baduy, yang dikenal sebagai "pikukuh karuhun," mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari tata kelola tanah ulayat, penyelesaian sengketa, hingga pelaksanaan sanksi sosial. Sistem ini merupakan manifestasi dari *das sein*—realitas sosial yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat Baduy. Di sisi lain, negara Indonesia menerapkan *das sollen* melalui hukum positif yang berlaku secara universal, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai peraturan daerah serta kebijakan nasional yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Baduy telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy memiliki hak atas wilayah ulayat yang diatur dan dijaga melalui pranata adat. Hak ulayat tersebut mencakup kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah secara komunal, yang tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh pihak luar tanpa persetujuan lembaga adat. Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Selain itu, Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pemerintahan Desa Adat Kanekes memperkuat kedudukan masyarakat Baduy dalam menjaga wilayah adatnya. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak kolektif masyarakat adat dari ancaman alih fungsi lahan maupun intervensi eksternal. Pada tingkat nasional, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif di lapangan. Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, rendahnya pemahaman aparatur negara terhadap sistem hukum adat, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum positif) dan *das sein* (realitas sosial hukum adat Baduy).

Analisis terhadap relasi antara hukum adat Baduy dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak ulayat, memperlihatkan dinamika yang kompleks antara realitas sosial dan norma hukum negara. Masyarakat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, secara turun-temurun mempertahankan sistem hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan tanah ulayat secara komunal, penyelesaian sengketa, serta penerapan sanksi adat. Dalam upaya

memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak kolektif tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 sebagai instrumen hukum yang mengakui hak ulayat masyarakat Baduy sebagai hak komunal yang tidak dapat dialihkan atau diambil alih oleh pihak luar tanpa persetujuan lembaga adat. Peraturan ini juga menegaskan bahwa pensertifikasian wilayah Baduy tidak diperkenankan sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kepemilikan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Lahirnya peraturan tersebut merupakan respons terhadap berbagai ancaman eksternal, seperti penebangan liar, pencurian hasil tanaman, serta pergeseran batas wilayah oleh pihak luar yang berpotensi mengganggu keberlanjutan hidup dan identitas masyarakat Baduy. Dalam pelaksanaannya, Perda Nomor 32 Tahun 2001 memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat adat untuk mengatur interaksi dengan lingkungan hidup, termasuk dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam, demi kesejahteraan komunitas mereka. Peraturan ini juga menetapkan sanksi bagi pihak yang merusak atau memanfaatkan tanah ulayat tanpa izin. Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, terbatasnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap hukum adat, serta rendahnya pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan publik, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat Baduy.

Sebagai penguatan terhadap Perda Nomor 32 Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Lebak menerbitkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 yang mengatur penyelenggaraan hak ulayat masyarakat

hukum adat Baduy secara lebih teknis. Peraturan ini mencakup penetapan batas wilayah adat, mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat, serta tata cara penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan pihak luar. Selain itu, peraturan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam menjaga kelestarian wilayah adat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Baduy dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Dengan keberadaan kedua regulasi tersebut, diharapkan terwujud harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif, di mana negara tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga menjamin perlindungan substantif melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Namun, upaya harmonisasi ini memerlukan langkah berkelanjutan, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta pemberdayaan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di wilayah Baduy. Dengan demikian, keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat adat dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Posisi hukum positif dalam mengatur serta memberikan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Baduy melalui berbagai regulasi nasional dan kebijakan public

Sistem pemerintahan masyarakat Baduy dijalankan berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh tiga Puun di wilayah Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Pemerintahan adat ini berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan

keputusan, penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan sanksi adat. Tata kelola pemerintahan adat Baduy berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat Baduy menolak intervensi modernisasi dan tetap mempertahankan struktur pemerintahan tradisional yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lebak, telah berupaya mengakomodasi sistem pemerintahan adat Baduy melalui pengesahan Perda No. 32/2001 dan Peraturan Daerah Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Namun, di tingkat provinsi, belum terdapat payung hukum yang secara khusus mengatur perlindungan masyarakat adat Baduy, sehingga perlindungan hukum masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Desa Kanekes, sebagai wilayah masyarakat Baduy, juga telah memiliki Peraturan Desa Kanekes Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Saba Budaya Dan Perlindungan Adat Tatar Kanekes (Baduy), yang memperkuat posisi hukum adat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Penyelesaian perkara di masyarakat Baduy dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh lembaga adat. Prinsip utama yang dipegang adalah pemulihan keseimbangan sosial (*restitutio in integrum*) dan keadilan restoratif. Setiap pelanggaran terhadap norma adat diselesaikan secara internal melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan mencapai perdamaian dan mengembalikan harmoni komunitas. Sanksi adat yang diterapkan dapat berupa ganti rugi, sanksi sosial, hingga pengucilan dari komunitas bagi pelanggaran berat.

Konsep ultimum remedium juga diterapkan, di mana hukum pidana adat menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian perkara. Jika pelanggaran tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka lembaga adat berwenang menjatuhkan sanksi yang lebih berat, seperti pengusiran dari wilayah adat. Sistem ini berbeda dengan hukum positif yang cenderung menekankan aspek pidana formal dan penegakan hukum secara represif. Namun, dalam beberapa kasus yang melibatkan masyarakat luar atau pelanggaran berat, aparat negara dapat berkolaborasi dengan lembaga adat untuk menyelesaikan perkara secara adil dan proporsional.

Harmonisasi antara hukum adat Baduy dan hukum positif Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terdapat perbedaan paradigma antara sistem hukum adat yang berbasis nilai lokal dan hukum positif yang bersifat universal dan formalistik. Kedua, belum adanya payung hukum di tingkat provinsi yang secara khusus mengatur perlindungan masyarakat adat Baduy menyebabkan perlindungan hukum masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Ketiga, arus modernisasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Baduy berpotensi mengancam kelestarian hukum adat dan identitas budaya lokal.

Selain itu, keterbatasan dokumentasi hukum adat Baduy dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi kendala dalam mewujudkan harmonisasi yang ideal. Negara perlu mengembangkan model kebijakan yang responsif terhadap pluralitas hukum, dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat.

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur

negara dalam memahami sistem hukum adat, serta pemberdayaan lembaga adat sebagai mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan dan penyelesaian sengketa. Pemerintah daerah dapat mengembangkan pedoman pelaksanaan Perda No. 32/2001 dan Perda No. 8/2015, serta mendorong pembentukan peraturan provinsi yang secara khusus mengatur perlindungan masyarakat adat Baduy.

Model harmonisasi yang dapat diterapkan adalah integrasi normatif dan dialogis antara hukum adat dan hukum positif. Negara perlu mengakui otoritas lembaga adat dalam penyelesaian perkara internal, serta memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Kolaborasi antara aparat negara dan lembaga adat dalam penegakan hukum dapat memperkuat keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy.

Implikasi dari analisis perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Baduy di tengah ancaman eksternal seperti penebangan liar, pencurian hasil tanaman, dan pergeseran batas wilayah oleh pihak luar. Namun, implementasi kedua regulasi ini masih menghadapi tantangan, seperti minimnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan nasional perlu memperkuat regulasi

yang sudah ada dengan meningkatkan kapasitas aparatur negara, memberdayakan lembaga adat sebagai mitra strategis, serta mendorong partisipasi masyarakat Baduy dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak ulayat. Selain itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus terus diupayakan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan aplikatif, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat Baduy benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi model perlindungan masyarakat adat di Indonesia yang responsif terhadap pluralitas hukum dan keberagaman identitas lokal.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy merupakan aspek fundamental dalam menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup komunitas adat di tengah arus modernisasi dan ancaman eksternal. Hukum adat Baduy, yang berakar pada nilai-nilai lokal dan dijalankan melalui pranata adat, telah diakui dan dilindungi secara normatif oleh negara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat Baduy untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi wilayah ulayat mereka secara komunal, serta menegaskan larangan terhadap alih fungsi lahan dan intervensi pihak luar tanpa persetujuan lembaga adat.

Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi

tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat negara terhadap sistem hukum adat, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan publik. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy secara nyata. Dengan demikian, perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan nasional, tetapi juga memerlukan sinergi dengan lembaga adat dan partisipasi aktif masyarakat adat agar keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup komunitas Baduy dapat terwujud secara berkelanjutan.

Simpulan hendaknya merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan diungkapkan bukan dalam kalimat statistik. Ditulis sepanjang satu paragraf dalam bentuk esai, tidak dalam bentuk *numerical*. Manuskrip ditulis dengan kerapatan baris 1,5 *spasi*, huruf *Cambria 12*

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Taufik, Moh. Annand Ananda Saputra, & Ni'matul Huda. (2025). Politik Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Dalam Rangka Perlindungan Dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 4(1), 184–204.

Dina Rahmita, Muthi'ah Muthi'ah, Iqbal Hardiansyah, Wahyu Setiawan Rambe, & Muhammad Alfarizi Lubis. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Harmonisasi Kebijakan Publik Di Indonesia. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, 2(1), 107–120.

Efrianto, G. (2022). HARMONISASI HUKUM PIDANA ADAT BADUY DALAM PERSEPTIF HUKUM NASIONAL. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(7), 12.

Efrianto, Gatot. (2024). Hukum Adat Dalam Masyarakat Samin Dan Baduy. Penerbit Litnus.

Fajar Al Arif Fitriana, M. N. (2022). Penyelesaian Perkara Berdasarkan Sistem Hukum Masyarakat Adat Baduy Sebagai Kontribusi Pada Hukum Pidana Nasional. Jurnal Selat, 10(1), 46–59.

Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (1st Ed.). UPT Mataram University Press.

Mulyana Jaya Sumpena, R. (2022). PENGAKUAN HAK ULAYAT SUKU BADUY INDONESIA DENGAN SUKU ABORIGIN AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH. Jurnal Cahaya Mandalika, 2072.

Nyoman Sumaryadi, I., Hasan, E., & Lukman, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUKU BADUY KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN. JURNAL PAPATUNG, 3(2), 130.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES. (N.D.)

Peraturan Daerah Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. (N.D.).

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY. (N.D.).

PERATURAN DESA KANEKES Nomor 01 Tahun 2007 Tentang SABA BUDAYA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT TATAR KANEKES (BADUY). (2007).

Putri Azzahra Maghfiroh. (2020). Peraturan Hukum Adat Baduy Dan Hierarki Menurut Undang Undang Yang Berlaku.

Simbolon, M. M., Yosef, D., & Sitorus, F. (2025). DUALISME HUKUM DAN EKSISTENSI GIRIK: HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA LEGAL DUALISM AND THE EXISTANCE OF GIRIK: HARMONIZING CUSTOMARY LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA. In Jurnal Hukum Lex Generalis (Vol. 6, Issue 3). Bulan Ketiga.

Tuasalamony, A. A. (2024). ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY. In Jurnal Hukum Statuta (Issue 3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 105(3), 129–133.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (N.D.).